

**KESEIMBANGAN KONSUMSI DALAM QUR'AN  
SURAT AL-FURQĀN AYAT 67**  
(Teori *Ma'nā Cum Maghzā*)



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)**

oleh  
**RAFIKA PUTRI SETYANINGSIH**  
NIM. 1917501011

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
JURUSAN STUDI AL-QUR'AN DAN SEJARAH  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rafika Putri Setyaningsih

NIM : 1917501011

Jenjang : S-1

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Jurusan : Al-Qur'an dan Sejarah

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Keseimbangan Konsumsi Dalam Qur'an Surat Al-Furqān Ayat 67 (Teori Ma'nā Cum Maghā)**” ini secara keseluruhan adalah hasil karya peneliti sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya peneliti, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan rujukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah peneliti peroleh.

Purwokerto, 10 April 2023

Saya yang menyatakan,



*Rafika*  
Rafika Putri Setyaningsih  
1917501011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**Keseimbangan Konsumsi Dalam Qur'an Surat Al-Furqān Ayat 67 (Teori  
*Ma'nā Cum Maghẓā*)**

Yang disusun oleh Rafika Putri Setyaningsih (NIM. 1917501011) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diajukan pada tanggal 10 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S.Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

**Dr. Elya Munfarida, M.Ag.**  
NIP. 19711115 200312 1 001

Penguji II

**Farah Nuril Izza, Lc, M.A.Ph.D**  
NIP. 19840420 200912 2 004

Ketua Sidang/Pembimbing

**Waliko, M.A.**  
NIP.19721124 200501 2 001

Purwokerto, 18 Juli 2023



Dekan

**Prof. Dr. Hi. Naqiyah, M. Ag.**  
NIP. 196309221990022001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdr. Rafika Putri Setyaningsih  
Lamp :

Kepada Yth.  
Dekan FUAH  
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Assalamu'aialikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Rafika Putri Setyaningsih  
NIM : 1917501011  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Jurusan : Al-Qur'an dan Sejarah  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Keseimbangan Konsumsi Dalam Qur'an Surat Al-Furqān Ayat 67 (Teori *Ma'nā Cum Maghzā*)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ushuluddin (S, Ag)

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu peneliti mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing

**Waliko, M.A.**  
**NIP.19721124 200501 2 001**



## KESEIMBANGAN KONSUMSI DALAM QUR'AN SURAT AL-FURQĀN AYAT 67 (Teori *Ma'nā Cum Maghzā*)

**Rafika Putri Setyaningsih**

NIM. 1917501011

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuudin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani 40-A (+62-281)-635624 Purwokerto 53126

Email: [rafikaputri@gmail.com](mailto:rafikaputri@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebanyakan manusia dalam dunia muslim, distribusi pendapatannya sangat tidak merata, sehingga terjadinya perbedaan pendapatan bertambah luas. Sebenarnya secara keuangan, umat muslim dalam posisi kuat untuk dapat berinvestasi dalam produksi barang-barang pelayanan untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan terhadap negara non muslim. Oleh karena itu sudah tidak diragukan lagi jika ketimpangan antar siapa yang punya dan siapa yang tidak punya, akan semakin memperluas perbedaan pendapatan antar individu maupun kelompok. Seiring dengan meningkatnya tingkat peradaban, kebutuhan masyarakat menjadi semakin beragam. Disisi lain, sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia semakin canggih. Ketidakseimbangan pengetahuan yang terus meningkat dan pemuas kebutuhan yang terbatas, maka perlu di butuhnya sebuah ilmu. Penelitian ini membahas tentang konsep keseimbangan pada prinsip ekonomi Islam era kekinian. Dalam QS.Al-Furqān (25) : 67 secara primer. Ayat tersebut dikaji secara kualitatif. Jenis penelitian ini adalah *library research*, yang sumber sekundernya diperoleh dari kamus Al-Qur'an, kitab asbabun nuzul, dan *literature* yang relevan. Ayat tersebut dikaji dengan menggunakan pendekatan yang menggabungkan antara aspek kebahasaan (*linguistik*) dan aspek kesejarahan (*historis*), yaitu pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Hasil penelitian ini yaitu sebagai Islam kita harus mampu memanfaatkan harta benda yang kita miliki. Supaya harta benda tersebut tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan juga sebaliknya. Antara pendapatan dan pengeluaran, pengetahuan dan pelaksanaan, dan lain sebagainya. Adapun analisis *ma'nā cum maghzā* dari QS.Al-Furqān (25) : 67 mencakup: pertama, (*al-ma'nā al-tārikhī*) menjelaskan sifat seorang mukmin dalam membelanjakan dan menggunakan harta yang dimilikinya, seperti yang Allah wahyukan dalam ayat tersebut. Kedua, (*al-maghzā al-tārikhī*), pada ayat tersebut tidak terdapat asbabun nuzul, tetapi dapat diketahui melalui latar belakang dari ayat itu diturunkan, di mana perlakuan masyarakat Arab saat itu. Ketiga, (*al-maghzā al-mutaḥarrīk*), berupa konsep keseimbangan dari kondisi masyarakat zaman dulu yang sudah jauh berbeda dengan zaman kekinian.

**Kata Kunci :** Keseimbangan, *Ma'nā Cum Maghzā*, dan QS.Al-Furqān (25) : 67

## CONSUMPTION BALANCE IN QUR'AN SURAH AL-FURQĀN VERSE 67 (Theory of *Ma'nā Cum Maghzā*)

**Rafika Putri Setyaningsih**

NIM. 1917501011

Study Program of The Science of the Qur'an and Interpretation  
Department of Qur'anic Studies and History  
Faculty of Ushuluddin Adab and Humanities  
State Islamic University Profesor Kiai Haji Saifuudin Zuhri Purwokerto  
Jl. A. Yani 40-A (+62-281)-635624 Purwokerto 53126  
Email: [rafikaputri@gmail.com](mailto:rafikaputri@gmail.com)

### ABSTRACT

The background of this research is that most people in the Muslim world, the distribution of income is very unequal, so that the difference in income widens. Actually, financially, Muslims are in a strong position to be able to invest in the production of service goods to increase independence and reduce dependence on non-Muslim countries. Therefore, there is no doubt that the inequality between who has and who doesn't has will further widen the difference in income between individuals and groups. As the level of civilization increases, the needs of society become more diverse. On the other hand, the means to meet human needs are increasingly sophisticated. The imbalance of knowledge that continues to increase and the satisfaction of limited needs, it is necessary to need a science. This study discusses the concept of balance in the principles of Islamic economics in the present era in QS.Al-Furqān (25): 67 in a primary way. The verse is examined qualitatively. This type of research is library research, whose secondary sources are obtained from Al-Qur'an dictionaries, asbabun nuzul books, and relevant literature. The verse is studied using an approach that combines linguistic aspects (linguistics) and historical (historical) aspects, namely the *ma'nā cum maghzā* approach. The results of this study are that as Muslims we must be able to utilize the property we have. So that these assets do not harm themselves or others, and vice versa. Between income and expenditure, knowledge and implementation, and so forth. The analysis of *ma'nā cum maghzā* from QS.Al-Furqān (25): 67 includes: first, (*al-ma'nā al-tārikhī*) explains the nature of a believer in spending and using the assets he has, as Allah revealed in verse the. Second, (*al-maghzā al-tārikhī*), in that verse there is no asbabun nuzul, but it can be known through the background of the verse that was revealed, where the Arab community was treated at that time. Third, (*al-maghzā al-mutaharrik*), in the form of a concept of balance from the conditions of ancient society which were far different from today's times.

**Keywords:** Balance, *Ma'nā Cum Maghzā*, and QS.Al-Furqān (25): 67



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis**

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafadz aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “*h*”.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmatul al-auliyā'</i>
----------------	---------	-----------------------------

- b. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau ḍammah ditulis dengan “*t*”

زكاة الطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-----------	---------	----------------------



#### D. Vokal Pendek

َ	Fathāh	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Ďammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif جاهلية	Ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati تنسى	Ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	D'ammah + wāwu mati فروض	Ditulis	ū <i>furūd'</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathāh + wawu mati قول	Ditulis	au <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as- Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفرض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>





## **MOTTO**

“Kebaikan itu terdapat dalam lima hal: merasa cukup, menahan diri untuk menyakiti, mencari perkara yang halal, taqwa, dan yakin kepada Allah.”-  
Imam Syafii.



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta melimpahkan keberkahan. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kehadiran Rasulullah SAW.

Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat dalam setiap keadaannya.
2. Teruntuk orang tuaku, terimakasih Alm. Bapak Soedarta dan Ibu Romlah yang selalu membimbingku, memberikan doa, nasihat, kasih sayang dan kesabaran yang tiada hentinya.
3. Keempat kakakku tersayang Efi Susanti S.Pd, Dian Nilasari Am.Keb, Eti Susilowati Amd.Keb, dan Okti Rahmawati Amd. Kom yang selalu menjadi support sistem dan pelindung terdepan utukku.
4. Guru satu-satunya di Desa Panic, Khotimatul Fajriyah yang sudah memberikan dukungan dan doa agar aku bisa mencapai tahap akhir ini.
5. Sahabat IAT-19 yang luar biasa, khususnya mba Imas, mba Sindi, Zahfa dan Inayah yang selalu memberikan support sistem.
6. Temen-temen KKN angkatan 50 Desa Pagelak Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara khususnya Maya, Emilda, Riri, Iswatun yang selalu memberikan kemurahan hatinya supaya aku tetap bisa melangkah menyelesaikan skripsi ini.
7. Temen-temen komplekku, Lathifah Zakiyatuz Zahra, Adinda Oksi Roswandari, dan Dwi Puspita Rini yang sudah menjadi tempat keluh kesahku dan selalu meyakinkan aku untuk terus berdiri hingga tahap akhir.
8. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah *'Azza wa Jalla*, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga peneliti memberikan kemudahan dalam menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang dinanti-nantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir kelak, aamiin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang disusun ini jauh dari kata sempurna. Harapan dari peneliti semoga skripsi ini bermakna bagi setiap pembaca. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa selesainya skripsi ini karena adanya dukungan, bantuan dan semangat dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M, Ag. Selaku Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Hj. Naqiyah, M, Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. A, M, Ismatullah selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada seluruh mahasiswa.
4. Waliko, MA., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan, sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai.
5. Kepada Ibu tercinta beserta keempat kakak yang selalu memberikan

dukungan dzohir maupun batin sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuangan IAT 2019, yang telah kebersamai selama perkuliahan berlangsung. Semoga kita mendapatkan ridho dan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat.
7. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya penulis ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya *jazākumulla'hu ahsanal jazā'* dan penulis panjatkan doa semoga Allah SWT, memberikan imbalan yang setimpal kepada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah. *Aamiin yā rabbal 'ālamīn*.

Purwokerto, 10 Maret 2023

Penulis,



**Rafika Putri Setyaningsih**

**NIM. 1917501011**



## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vii
MOTTO .....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Landasan Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG KESEIMBANGAN KONSUMSI 15	
A. Keseimbangan .....	15
B. Konsumsi.....	22
C. Konsumerisme.....	28
BAB III KONSEP KESEIMBANGAN KONSUMSI DALAM QS. AL-FURQĀN : 67 TEORI <i>MA 'NĀ CUM MAGHZĀ</i> .....	33
A. Makna Historis ( <i>Al-Ma 'nā Al-Tārikhī</i> ) .....	33
B. Signifikansi Fenomenal Historis ( <i>Al-Maghzā Al-Tārikhī</i> ) .....	41
C. Signifikansi Fenomenal Dinamis ( <i>Al-Maghzā Al-Mutaharrik</i> ).....	44
BAB IV PENUTUP .....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62
Daftar Riwayat Hidup .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, meskipun masih dalam kategori negara berkembang tetapi menjadi salah satu target utama para produk Internasional. Mulai dari gadget, barang-barang elektronik, otomotif maupun fashion masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengikuti trend terbaru dengan cara membeli jenis barang terbaru tersebut meski harganya tergolong mahal dan sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama. Hal tersebut disebabkan oleh perilaku hidup konsumtif yang pada zaman ini semakin menjamur dikalangan masyarakat Indonesia, yang tidak hanya terjadi pada kalangan atas tetapi juga terjadi pada kalangan menengah kebawah. (Yusuf Ahmadi 2022)

Menurut beberapa survei penelitian, pada tahun 2011 yang lalu Indonesia tercatat sebagai negara konsumtif kedua di dunia, serta ditahun 2013 Indonesia tercatat sebagai negara paling konsumtif dalam hal pembelian gadget. Perilaku konsumtifpun terjadi dalam hal fashion, hal ini terlihat dikalangan remaja serta dikalangan wanita yang cenderung selalu mengikuti trend terkini dalam bidang fashion. Brand-brand ternama internasional yang meskipun harganya sangat tinggi, selalu dicari dan dan diburu karna memberikan apresiasi bagi yang memiliki dan memakainya.

Ketika kunjungan desainer ternama asal inggris “Victoria Becam” yang datang secara khusus ke Indonesia untuk mempromosikan koleksi terbarunya.

Kesempatan ini tentunya dimanfaatkan oleh para fashionista untuk memborong tas-tas rancangan dari desainer ternama tersebut. Unikny adalah tidak hanya wanita yang memborong fashion tersebut, tetapi ada juga pria yang membelinya. Perilaku hidup konsumtif yang berlebihan tentunya akan membawa dampak yang buruk bagi seseorang. Salah satunya jika perilaku tersebut tidak didukung oleh keseimbangan antara pendapatan serta pengeluaran. Perilaku seperti hal di atas tentunya akan membawa masalah ekonomi bagi dirinya maupun keluarganya. (Eka Purwana 2013)

Dalam berkembangnya hidup manusia, pasti mengalami hal yang berubah, dan perubahan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Hingga banyaknya perubahan yang terjadi dalam menghadapi perubahan ini manusia sering mengalami kerepotan. Perubahan yang sangat berpengaruh bagi masyarakat adalah proses perubahan dari hal-hal yang bersifat tradisional ke modern, atau disebut juga dengan modernisasi. Selain itu globalisasi juga mempengaruhi faktor yang mengakibatkan adanya keberagaman atau persamaan budaya untuk seluruh masyarakat di dunia. Globalisasi disebabkan oleh arus informasi dan komunikasi online, sehingga bisa menyangkal semua orang.

Akibat dari hal tersebut adalah manusia di dunia ini tampak saling berdekatan, dan menjadi sistem sosial dan budaya yang terpadu. Hal ini akan menimbulkan ketidaksiapan manusia dalam menghadapi perubahan ekonomi di lingkungan sekitar dan adanya problem sosial yang mengakibatkan salah satu ideologi yaitu konsumerisme.(Amalia 2009)

Dalam dunia ekonomi, perkembangan perdagangan dan perniagaan tidak lepas dari perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan perdagangan elektronik dimana terdapat sistem jual beli yang diterapkan secara online. Pada masa kini tidak ada perbedaan antara penjual dan pembeli, pembeli tidak perlu repot lagi ke pasar, toko atau pusat perbelanjaan untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Hanya dengan mengakses situs online melalui handphone yang terdapat jaringan internet. Berkenaan dengan hal tersebut mendatangkan keuntungan bagi konsumen, yakni memberikan kemudahan saat memilih barang, mendapatkan banyak pilihan barang yang akan dipilih, dan juga tidak memakan waktu terlalu banyak. Tetapi mendatangkan tantangan bagi produsennya, yaitu mereka harus menguasai teknologi untuk mengembangkan bisnisnya secara online.

Di samping itu, kemampuan teknologi dan ekonomi masyarakat miskin dalam berkompetisi antar mereka, yakni untuk menutup perbedaan itu sangat lemah. Kebanyakan dari mereka mempunyai tenaga yang kurang terampil, sedangkan permintaan tenaga kerja dalam globalisasi ekonomi baru memerlukan kekuatan kerja yang terampil. Jadi adanya tingkat kemiskinan yang tinggi di negara muslim dikarenakan adanya kekurangan industrialisasi dan tingginya tingkat ketergantungan akan aktivitas ekonomi tradisional. (Gozali 2003)

Dalam berekonomi sangat dianjurkan kepada semua umat manusia untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi salah satunya yaitu mempunyai sikap yang seimbang dalam membelanjakan hartanya. Seperti yang tertuang



dalam firman Allah QS. Al-Furqān (25) : 67 yang artinya “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir di antara keduanya secara wajar” Dalam ayat tersebut terdapat empat kata kunci yaitu **أَنْفَقُوا** "membelanjakan harta", **يُسْرِفُوا** "boros", **يَقْتَرُوا** "kikir" dan **قَوَامًا** “secara wajar”.

Terdapat hal yang menarik dalam ayat tersebut yaitu adanya hubungan antara boros yakni karakter yang tidak dapat secara efektif mengontrol distribusi hartanya dengan cara proporsional serta jatuh dalam keinginan untuk mendapatkan barang yang tidak diperlukan. Sikap seimbang dalam berekonomi itu sangat di haruskan bagi semua manusia karena untuk menciptakan kemaslahatan terhadap sesama.

Dari keterangan di atas, penulis berusaha membawa konteks masa lalu untuk diselaraskan dengan masa sekarang. Untuk memahami teks Al-Qur'an tidak cukup dengan memahami makna literalnya saja, tetapi juga harus memperhatikan konteks yang melingkupi teks sejak turunnya wahyu dan hingga saat ini untuk menjawab permasalahan kontemporer. Yang mana ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan di masa lalu memiliki konteks yang melingkupi keadaan pada masa itu. Penafsiran kembali pada ayat-ayat Al-Qur'an yang perlu dilakukan dengan penafsiran kontekstual untuk memahaminya. Salah satu pendekatan tersebut adalah *ma'nā cum maghzā*. Sebuah pendekatan yang dikonsepsikan oleh Sahiron Syamsuddin sebagai sebuah perspektif baru dalam menafsirkan ayat. (Syamsuddin 2017)

Sahiron Syamsuddin merupakan salah satu mufassir yang berupaya menawarkan penafsiran Al-Qur'an yang berbeda dengan memperhatikan dua ciri yang berbeda. Pertama, aspek tekstual; kedua, aspek historis pada masa pewahyuan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan dalam ruang kesejarahan. Namun demikian, alternatif yang paling kongkrit dalam teori Sahiron adalah *maghzā*. Dalam konteks ini untuk menjembatani adanya problem penafsiran yang tengah berkembang penulis menawarkan penafsiran yang baru dengan menggunakan teori *ma'nā cum maghzā*. (Syamsuddin 2020)

Terdapat perbedaan ulama dalam mengartikan konsep keseimbangan dalam prinsip ekonomi. Oleh karenanya, penulis menggunakan aplikasi teori *ma'nā cum maghzā* untuk mengungkap kembali pesan yang terdapat dalam QS. Al- Furqān ayat 67. Dengan demikian, penulis dalam skripsi ini mengangkat tema dan memberi judul “Konsep Keseimbangan Pada Prinsip Ekonomi Islam Era Kekinian Dalam Qs.Al-Furqān (25) : 67 (Aplikasi Teori *Ma'nā Cum Maghzā*)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan untuk memudahkan penelitian dan fokus pada tujuan untuk mencapai hasil yang lengkap, sehingga pemikiran penulis dapat dengan mudah dipahami dan disajikan secara transparan, rumusan beberapa pertanyaan yang menjadi masalah pokok pada penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan umum tentang keseimbangan konsumsi ?
2. Bagaimana keseimbangan konsumsi dalam QS. Al- Furqān ayat 67 dengan

menggunakan *Ma'nā Cum Maghzā* ?.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, berikut adalah tujuan yang mendasari tulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pandangan umum tentang keseimbangan konsumsi.
2. Untuk mengetahui keseimbangan konsumsi dalam QS. Al- Furqān ayat 67 dengan menggunakan *Ma'nā Cum Maghzā*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan pandangan umum tentang keseimbangan konsumsi.
2. Menjelaskan keseimbangan konsumsi dalam QS. Al- Furqān ayat 67 dengan menggunakan *Ma'nā Cum Maghzā*.
3. Menambah khazanah keilmuan dan pemikiran khususnya pada jurusan Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

### D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan kajian literatur yang sudah ada sebelumnya. Mengetahui literatur yang membahas skripsi ini, penulis menemukan banyak pembahasan tentang topik tersebut. Penulis mengutip pada beberapa penelitian dan jurnal yang berhubungan dengan masalah tersebut. Di antaranya yaitu :

Pertama, dalam Penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmawati dalam tulisannya yang berjudul "*Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keseimbangan Distributif*" beliau mengatakan bahwa

ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan pendapat dan kekayaan merupakan awal dari munculnya konsep pemikiran tentang keseimbangan distribusi dalam ekonomi Islam dilatarbelakangi oleh fakta bahwa teori ekonomi yang tidak dapat lagi mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dan kekayaan. (Rahmawati 2014)

Kedua, dalam sebuah artikel yang berjudul “*Keseimbangan Ekonomi Menurut Islam dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir Ibnu Katsir*” karya Fakrurradhi, dijelaskan bahwa Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam, bukan konsekuensi dari sebuah keadaan yang memaksanya muncul, jadi tidak berasal dari ekonomi ortodok yang memaksa keberadaan ekonomi Islam. Salah satu tujuan dari ekonomi Islam yakni menciptakan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh dengan menggunakan tata cara yang telah di atur dalam ajaran Islam. (Fakruradhi 2021)

Ketiga, dalam karya tulis Muhammad Bashri Asyari yang berjudul “*Ekonomi Islam Perspektif Tafsir (Studi Tafsir Tematis Ayat-ayat Ekonomi dalam Al-Qur’an)*” menjelaskan pada tafsir ayat-ayat *al-qardhu al-hasan* yang merupakan implementasi dari dasar-dasar ekonomi Islam yang dibangun atas dasar amanah, keseimbangan, keseimbangan. Dalam hal tersebut *al-Qardhu al-Hasan* berfungsi untuk menolong dan membantu masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah. (Bashri Asyari 2020)

Keempat, dalam sebuah buku yang berjudul “*Ekonomi Makro Islam*” karya Bachtiar Efendi, dkk menjelaskan bahwa kemunculan ekonomi Islam merupakan suatu rahmat dari Allah SWT kepada kaum muslim di dunia.



Berkenaan dengan adanya era globalisasi dengan sistem pasar bebas membuat setiap roda perekonomian dikelola dengan prinsip ekonomi yang rasional dan tidak manusiawi. Mereka para kaum ekonomi atas semakin teratas dan mereka kaum ekonomi bawah semakin tertinggal. Pada dasarnya, ekonomi konvensional lebih menekankan pada keuntungan belaka tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. (Efendi dkk 2021)

Kelima, dalam sebuah jurnal karya Naerul Edwin Kiky Aprianto yang berjudul "*Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam*" menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari keseimbangan distribusi bagi setiap masing-masing orang. Namun pada kenyataannya sering terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan. Kebijakan distribusi dalam Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan yang didasarkan pada Al-Qur'an, yaitu supaya kekayaan tidak beredar hanya pada satu kelompok saja. Maka dari itu masyarakat diharuskan untuk menciptakan keseimbangan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi. (Edwin Kiky Aprianto 2016)

Keenam, dalam sebuah jurnal yang berjudul "*Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam*" karya Rina Desiana dan Noni Afrianty menjelaskan setiap sistem ekonomi didasarkan pada ideologi yang memberikan dasar dan tujuan. Setiap sistem ekonomi menciptakan kerangka kerja dimana masyarakat sosio-ekonomi dapat memanfaatkan sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan produksi dan mendistribusikannya untuk konsumsi. (Rina Desiana

2017) Dalam kasus ini Syed Nawab Haider Naqvi mengubah nilai etika seorang muslim dalam berekonomi yakni tauhid (kesatuan) keseimbangan, kehendak bebas dan tanggungjawab.

Dari kajian telaah pustaka di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa signifikansi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dari kebanyakan literatur di atas, masih banyak yang hanya menjelaskan bagaimana prinsip ekonomi Islam menjelaskan anjuran untuk menerapkan prinsip tersebut yaitu keseimbangan dengan menggunakan metode tafsir maupun metode analisis. Pada kesempatan kali ini penulis akan memberikan pemahaman baru dari konsep keseimbangan dalam berekonomi dengan menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā* dalam QS. Al-Furqān ayat 67 yang meliputi kata "*qawāmā*" yang berarti secara wajar, di tengah-tengah ataupun seimbang.

#### **E. Landasan Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā* dimana seseorang menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis yaitu makna dan pesan utama atau signifikansi (*maghzā*) yang dapat dipahami oleh pembaca, kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut untuk konteks kekinian. Oleh karena itu ada tiga hal pokok yang akan penulis jelaskan yaitu pertama, makna historis (*al-ma'nā al-tārikhī*) kedua, signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*) dan ketiga, signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*) untuk konteks ketika teks Al-Qur'an ditafsirkan. (Syamsuddin 2020)

Untuk mengetahui makna historis (*al-ma'nā al-tārikhī*) dan signifikansi

fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*) penulis akan menjelaskan beberapa langkah yaitu pertama, penulis menganalisa bahasa teks Al-Qur'an baik kosakata maupun strukturnya.(Al-Syatibi, t.t.) Dalam hal ini dengan memperhatikan bahwa bahasa yang digunakan dalam teks Al-Qur'an adalah bahasa Arab abad ke-7 M, yang mempunyai karakteristiknya sendiri baik dari segi kosa kata maupun struktur bahasanya. Kedua, untuk memperjelas analisa tersebut penulis melakukan *intratekstualitas* yaitu membandingkan dan menganalisa penggunaan kata keseimbangan ekonomi dengan penggunaannya di ayat lain.(Schleiermacher 1998)

Ketiga, penulis melakukan analisa *intertekstualitas* yaitu dengan cara menghubungkan dan membandingkan antara ayat Al-Qur'an dengan teks-teks lain yang ada di sekitar Al-Qur'an. Hal tersebut biasanya membandingkan dengan hadis nabi. Kemudian dengan memperhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat Al- Qur'an baik itu bersifat mikro maupun bersifat makro. Konteks historis makro adalah konteks yang mencakup situasi dan kondisi di Arab pada masa pewahyuan Al- Qur'an, sedangkan konteks historis mikro adalah kejadian-kejadian kecil yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat atau yang biasa disebut dengan *sabāb al- nuzūl*.(“terkait dengan hal ini , lihat Wali Allah al-Dihlawi, *al-fawz al-kabīr fī uṣul al-tafsīr* , hlm 30,” t.t.) Keempat, mengkontekstualisasikan *maqṣad* atau *maghzā al-ayah* untuk konteks kekinian.

*Ma'nā cum maghzā* digunakan untuk memahami teks suci Al-Qur'an dan juga memiliki kemampuan untuk memahami karya tulis lainnya.

Pendekatan *ma'nā cum maghzā* telah berkembang dari strategi sebelumnya, yang mana berbeda dengan strategi yang dilakukan Abdullah Saeed, Fazlul Rahman, dan Nasr Hamid Abu Zayd. Sahiron Syamsuddin mencoba tampil dengan pendekatan yang baru. Ia memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan metodologi *ma'nā cum maghzā* yang bisa digunakan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an, baik ayat teologis, kisah, eskatologis maupun hukum. (Syamsuddin 2020)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah penelitian, bahkan keberadaan metode tersebut akan membentuk karakter keilmiah dari sebuah penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan buku, jurnal, skripsi dan yang lainnya sebagai sumber datanya. (Hadi 2002) Sedangkan sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis, materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian di aplikasikan untuk memperoleh hasil penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yakni sebuah metode baru, karena popularitasnya belum lama selain itu sebuah penelitian yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah. (Afifuddin 2012)

### **2. Sumber Data**



Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan bahan kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku atau majalah dengan sumber lainnya dalam perpustakaan, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data secara literatur, yaitu penggalian bahan pustaka yang sesuai dan berhubungan dengan obek pembahasan.(Prastowo 2016) Metode ini tidak menuntut kita untuk turun kelapangan melihat fakta secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Data Primer, penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an secara langsung, maka sumber pertama atau data primer adalah Al-Qur'an. Sedangkan sumber data primer yang digunakan adalah *Ma'nā Cum Maghzā* karya Dr. Phil Sahiron Syamsuddin, MA(Syamsuddin 2020)
- b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan sumber primer serta pembahasan dalam penelitian, pada umumnya terdiri dari beberapa penunjang yaitu buku, jurnal atau skripsi yang berkaitan dengan pembahasan tersebut serta kamus bahasa arab seperti kitab *lisān 'al-arāb* dan sumber lain yang dijadikan rujukan untuk dapat mendukung dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian terhadap konsep keseimbangan dalam prinsip ekonomi dalam Al-Qur'an, penulis mencari referensi pada buku, artikel jurnal, skripsi, karya ilmiah atau kajian yang meneliti tentang tema yang sesuai dengan tema tersebut juga mencari ayat yang berkaitan.(Sumanto 2014) Selain itu

penulis mencari buku atau tulisan dari jurnal maupun artikel online di internet karena lebih mudah diakses.

#### 4. Teknik Analisa Data

Data yang sudah ada akan penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang bersifat kualitatif. Langkah pertama dari metode ini yakni proses pengumpulan data yang berkaitan dengan topik pembahasan yaitu berkenaan dengan ayat-ayat keseimbangan ekonomi dalam Al-Qur'an kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Setelah penulis mengetahui data yang tersedia dari berbagai sumber maka langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data dan kemudian dilakukan penyajian data, artinya adalah penulis menelaah ayat-ayat keseimbangan ekonomi dalam Al-Qur'an dengan melakukan penelusuran mikro dan makro serta menyertakan asbab nuzulnya melalui indeks *Kitāb Al-Bāḥiṣ Al-Qur'ān* serta karya ilmiah lainnya. Langkah selanjutnya penulis mencari makna dari ayat keseimbangan ekonomi dari hadits.

Penggunaan metode deskriptif analisis kualitatif ini diharapkan mampu untuk mendeskripsikan permasalahan dan data yang berkaitan dengan tema penelitian menurut kategori yang telah disusun untuk mendapatkan kesimpulan tentang konsep keseimbangan Al-Qur'an menurut *Ma'nā Cum Maghā.* (Prastowo 2016)

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan tersusun secara runtut sekaligus memudahkan dalam pengolahan dan penyajian data, maka penelitian ini ditulis menjadi dua bagian.

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel.

Bagian kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang memuat dalam empat bab, yaitu :

Bab pertama, yaitu pendahuluan sebagai awal pembahasan skripsi ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami arah dan tujuan yang akan dibahas dalam skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu membahas tentang uraian tentang maksud dari keseimbangan dan konsumsi yang meliputi pandangan umum tentang keseimbangan, konsumsi dan konsumerisme.

Bab ketiga, yaitu membahas tentang jawaban dari rumusan masalah yang kedua yakni pembahasan mengenai keseimbangan konsumsi dalam QS. Al- Furqān ayat 67 dengan menggunakan *Ma'nā Cum Maghzā* yang berisi penjelasan tentang ma'na historis (*al-ma'nā al-tārikhi*), signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*) dan signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*).

Bab keempat, yaitu penutup. Berisi kesimpulan dari peneliti yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditulis di awal dan kemudian dilengkapi dengan saran untuk kepentingan peneliti selanjutnya.

## BAB II

### PANDANGAN UMUM TENTANG KESEIMBANGAN KONSUMSI

#### A. Keseimbangan

Keseimbangan mempunyai arti, yaitu tidak terdapatnya ketimpangan antara dua hal, yang selalu berpasangan dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai macam kegiatan kehidupan manusia. Aktivitas manusia bisa mendapat keberkahan apabila menerapkan keseimbangan pada setiap komponen kehidupan yang selalu berpasangan, seperti: material dan spiritual, kaya dan miskin, dunia dan akhirat, kewajiban dan hak, keinginan dan kebutuhan, penawaran dan permintaan. (Reksa Pasha 2017)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seimbang dapat diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak atau tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya, serta berpihak pada kebenaran. Dalam ilmu hadits, keseimbangan dimaksudkan dengan sifat yang berada pada jiwa seseorang untuk selalu beribadah dan memelihara harga diri. Secara umum, konsep seimbang memiliki dua konteks yaitu konteks individu dan sosial. Dalam konteks individu berarti seorang tidak boleh menyakiti diri sendiri ketika melakukan aktivitas perekonomiannya. Jika dalam konteks sosial, setiap manusia tidak diperbolehkan untuk merugikan orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang muslim harus berlaku seimbang, supaya tidak merugikan serta tidak menzalimi orang lain. Dalam sistem ekonomi Islam, seimbang mengandung makna yang sangat

dalam bahwa segala kegiatan perekonomian yang dikendalikan oleh para pelaku ekonomi, sehingga tidak merugikan orang lain.(Slamet Akhmadi 2006)

Islam sebagai *way of life* menawarkan sebuah prinsip keseimbangan yang menempatkan harta benda secara fungsional dan proporsional. Maksudnya tidak menempatkan harta benda di atas segalanya, tetapi tidak juga mengabaikan keberadaan harta-benda, dikarenakan hal tersebut merupakan sarana utama dalam menopang kehidupan dunia serta sebagai sarana dalam mendekatkan diri berbakti kepada Allah SWT.(Zakiyuddin 2006) Dalam prinsip ini, dengan tegas menolak setiap perilaku manusia yang rakus serta menjadikan penguasaan materi sebagai sebuah tolak ukur keberhasilan ekonomi, seperti didalam sistem sosialisme dan kapitalisme.

## 1. Prinsip Keseimbangan

### a. Prinsip keseimbangan dalam produksi

Islam tidak memperbolehkan bagi pengikutnya untuk berbuat tidak seimbang dalam mencari harta dan mendapatkan kekayaan. Islam menganjurkan bagi setiap muslim untuk bekerja keras menurut kadar usaha dan kemampuan untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Selain itu Islam menganjurkan supaya seorang merantau dari muka bumi untuk mencari sumber kehidupan (setelah selesai beribadah).(Rahman 1995a) Rasulullah SAW menjelaskan bahwa untuk mencari penghidupan yang halal merupakan tugas utama bagi seorang muslim setelah melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Produksi bukan berarti hanya menciptakan fisik untuk sesuatu



yang tidak ada, tetapi bisa dilakukan oleh manusia untuk membuat barang atau produk mentah menjadi barang atau produk yang bermanfaat, karena tidak ada seorang pun bisa menciptakan benda yang benar-benar baru. Membuat suatu barang atau produk menjadi bermanfaat berarti memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memiliki daya jual yang tinggi. (Rahman 1995)

Islam telah memberikan kebebasan kepada umat muslim untuk memperoleh kehidupan dan memiliki harta benda, namun disamping itu mereka harus berinisiatif untuk mengambil langkah supaya sumber produksi tidak digunakan dengan sewenang-wenang agar terciptanya kesuksesan atau meningkatkan pengaruh orang tertentu serta menindas anggota masyarakat yang lemah. Jika kita mengkaji secara mendalam terkait hukum islam, misalnya yang ada kaitannya dengan perdagangan dan industri, maka kita akan menemukan aturan yang terdapat pada zaman kekinian yang memberikan kesempatan bagi manusia untuk menjadi jutawan. Kebanyakan adalah aturan yang telah dikenakan batasan hukum yang ketat dalam Islam, yang hanya sedikit kemungkinan kepada siapa saja untuk menimbun harta kekayaan dengan leluasa. (Turmudi 2007)

b. Keseimbangan dalam konsumsi

Islam menganjurkan pengikutnya agar terhindar dari sifat bakhil dan terhindar dari bahaya pemborosan harta kekayaan. Seperti yang

dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Isra ayat 26-27

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا  
إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Kemenag 2019)

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa pembelanjaan harta dengan sia-sia sama saja dengan kebakhilan, bahkan dalam keadaan tertentu bisa dianggap lebih buruk. Sikap boros terhadap harta itu berarti mengikuti perbuatan syaitan, juga mengikuti perbuatan orang yang tidak bersyukur kepada Allah dan hal tersebut berarti mengingkari perintah Allah secara terang-terangan. Dalam hal ini Rasulullah menjelaskan bahwa kesederhanaan (keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran) merupakan suatu kebahagiaan dalam kehidupan ekonomi. Sementara itu, mengenai hal tersebut Imam ar-Razi mengatakan bahwa kesederhanaan (tidak boros) dan tidak juga bakhil dalam mencari harta benda. Dengan demikian, jalan terbaik adalah jalan pertengahan yaitu jalan yang tidak membahayakan keutuhan sistem ekonomi, sehingga setiap orang mendapat manfaat dari harta kekayaannya. (Hamid 2007)

c. Keseimbangan dalam distribusi

Prinsip utama yang menentukan distribusi (kekayaan) adalah keseimbangan dan kasih sayang. Tujuan dalam perindustrian ini yaitu

pertama, supaya kekayaan tidak menumpuk pada sekelompok kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat secara luas. Kedua, berbagai faktor distribusi yang ada memerlukan pembagian yang seimbang dalam kesejahteraan Negara dan masyarakat. Islam menghendaki persamaan diantara manusia dalam hal perjuangannya untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan ras, kasta maupun kepercayaan. Setiap manusia diperbolehkan untuk mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. (Slamet Akhmadi 2006)

Dengan demikian tujuan utama Islam adalah memberikan peluang yang sama kepada semua orang dalam perjuangan ekonomi dengan tidak membedakan status sosialnya. Di samping itu Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriyah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan yang sewajarnya. Dalam sistem ekonomi Islam, orang miskin memiliki hak terhadap harta orang kaya, sehingga sudah seharusnya hak tersebut dapat dimiliki. (Rahman 1995)

Hal yang demikian menjadi tanggungjawab orang kaya untuk memastikan bahwa tidak ada seorang anggota masyarakat yang terlantar dan kelaparan. Apabila orang kaya tersebut tidak melaksanakan tanggungjawabnya dengan jujur bahkan hanya menimbun kekayaannya tanpa memberikan hak si miskin yang memerlukan, maka tidak saja mereka membuat Allah murka, tetapi

juga memaksa pemerintah untuk mengambil harta tersebut secara paksa dan membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

## 2. Nilai-Nilai Keseimbangan

- a. Perekonomian masyarakat luas, “bukan hanya masyarakat muslim” akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma islami. Terdapat banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, (Syafii Antonio 2001) di antaranya yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 60 :

....كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“...makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan.”(Kemenag 2019)

Dan dalam QS. Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Kemenag 2019)

Kedua ayat tersebut merupakan penentuan dasar pikiran dari pesan Al-Qur’an dalam bidang ekonomi. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam mendorong pengikutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah, karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non materi. Selain itu Islam juga menganjurkan umat muslim berjuang untuk mendapatkan

materi atau harta dengan berbagai cara, tetapi dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan juga menganjurkan pengikutnya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang telah diciptakan-Nya.(Syafii Antonio 2001)

b. Keseimbangan dan persaudaraan menyeluruh

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam keseimbangan dalam Islam memiliki dua implikasi yaitu keseimbangan sosial dan keseimbangan ekonomi.(Ali Ashabuni 2001) Dalam keseimbangan sosial, Islam menganggap umat manusia sebagai satu saudara yang menyebabkan semua manusia itu mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan miskin, yang hitam dan putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain yaitu ketakwaan, keikhlasan, kemampuan dan perilakunya pada kemanusiaan. Perilaku seimbang akan membawa kesejahteraan, karena kesejahteraan sangat bergantung pada diberlakukannya hukum Allah dan ketidakseimbangan.

Sedangkan pada keseimbangan ekonomi, konsep persaudaraan serta perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat harus diimbangi dengan keseimbangan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keseimbangan sosial kehilangan makna. Dengan keseimbangan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya



sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu harus terbebas dari eksploitasi individu lain. oleh karenanya Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. (Syafii Antonio 2001)

c. Keseimbangan distribusi pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keseimbangan sosial-ekonomi. Konsep keseimbangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan konsep keseimbangan ekonomi, menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda. (Hamid 2007)

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain, selama kekayaan tersebut didapatkan dengan cara yang benar dan orang tersebut telah menunaikan kewajiban bagi kesejahteraan masyarakat. Baik dalam bentuk zakat maupun amal kebaikan lain seperti infak dan sedekah. (Syafii Antonio 2001) Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan untuk kelompok orang yang mempunyai banyak harta agar tetap tawadhu dan tidak pamer.

## **B. Konsumsi**

a. Pengertian Konsumsi Secara luas

Definisi konsumsi mengambil istilah dari dua bahasa yang berbeda,

yaitu Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris. Dalam istilah dari Bahasa Belanda, konsumsi berasal dari kata *consumptie* yaitu segala kegiatan yang dipergunakan dengan tujuan untuk mengambil kegunaan pada suatu produk dan jasa. Sedangkan dari Bahasa Inggris, konsumsi berasal dari kata *consumption* yang berarti pemakaian, menggunakan, pemanfaatan, dan atau pengeluaran. Seperti yang diketahui, cakupan konsumsi ini sangat luas dan tidak terbatas hanya pada satu benda maupun jasa tertentu.

b. Teori Konsumsi menurut Ahli dalam Ekonomi Makro

Jika dijabarkan kedalam penjelasan ekonomi makro, maka konsumsi dapat diartikan sebagai variabel makro ekonomi yang dilambangkan dengan huruf “C” yaitu singkatan dari *consumption*. *Consumption* disini dikategorikan ke dalam klasifikasi konsumen rumah tangga, yaitu pembelanjaan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau melakukan pembelian berdasarkan pendapatan yang dimiliki atau diperoleh. Ketika kegiatan konsumsi itu tidak menghabiskan seluruh pendapatan yang dihasilkan, maka sisa uang yang dimiliki disebut sebagai tabungan. Tabungan ini dilambangkan dengan huruf “S” yaitu singkatan dari kata *saving* dalam Bahasa Inggris. Jika dilihat dalam perhitungan makro, maka perhitungan dari penjumlahan seluruh pengeluaran-pengeluaran belanja dan konsumsi masing-masing rumah tangga dalam cakupan satu negara disebut sebagai pengeluaran konsumsi masyarakat suatu negara.

Para Ahli Ekonomi memiliki pendapat masing masing dalam

mengartikan teori Konsumsi. Seperti :

1. John Maynard Keynes : Keynes memiliki teori konsumsi absolut yang disebut sebagai Teori Konsumsi Keynes (*absolut income hypothesis*). Keynes berpendapat bahwa besarnya konsumsi rumah tangga, tergantung dari pendapatan yang dihasilkan. Perbandingan antara besarnya konsumsi dan pendapatan disebut Keynes sebagai *Marginal Propensity to Consume* (MPC). MPC ini digunakan untuk mengukur bahwa semakin besar pendapatan yang dimiliki, maka tingkat konsumsi rumah tangga juga tinggi, dan begitu pula sebaliknya. (Amalia 2018)
2. Hipotesis Franco Modigliani : Teori Konsumsi Modigliani beranggapan bahwa besarnya konsumsi, tidak harus tergantung berdasarkan dari pendapatan. Karena pada dasarnya pendapatan itu sendiri sangat bervariasi, yaitu ketika seseorang dapat tetap mengatur pendapatannya dari tabungan ketika pendapatan sedang rendah, tinggi, maupun tidak ada pendapatan misal karena pensiun yang telah dibayarkan dimuka, dan lain sebagainya. Teori konsumsi Modigliani ini disebut sebagai Hipotesis Daur Hidup (*Life Cycle Hypothesis*). Teori ini menjelaskan bahwa besarnya konsumsi tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan, namun juga berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki, dimana kekayaan ini dapat dihasilkan melalui tabungan, investasi, penyesihan pendapatan, warisan, dan lain sebagainya. (Amalia 2018)

3. Irving Fisher : Teori konsumsi menurut Fisher adalah pertimbangan yang dilakukan seseorang untuk melakukan konsumsi berdasarkan kondisi pada saat ini dan kondisi pada saat yang akan datang. Di mana kedua kondisi tersebut akan menentukan jumlah berapa banyak pendapatan yang akan ditabung, serta berapa banyak pendapatan yang akan dikeluarkan atau dihabiskan untuk keperluan konsumsi. Contohnya adalah jika pada saat ini seseorang melakukan konsumsi dengan skala yang cukup besar, maka pada masa mendatang tingkat konsumsi seseorang tersebut otomatis akan semakin kecil dan sedikit, dan begitu pula sebaliknya. (Amalia 2018)

c. Teori Konsumsi Islam

Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam aktifitas konsumsi adalah masalah. “Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia”. Masalah memiliki dua kandungan, yaitu manfaat dan berkah. Masalah hanya bisa didapatkan oleh konsumen saat mengkonsumsi barang yang halal saja. Halal adalah tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan oleh syara. Halal dibagi menjadi tiga yaitu halal menurut sifat zat, cara memperolehnya, dan cara pengolahannya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Baqarah:173.

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah). Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)

melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” .

Ajaran syariah dalam bentuk konsumsi yaitu mengkonsumsi halal dan haram, pelarangan terhadap *ishrāf* (berlebihan) yaitu bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, konsumsi sosial, dan aspek-aspek normatif lainnya. Seorang konsumen Muslim harus memperhatikan produk-produk yang dikonsumsi agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah serta tidak berlebihan. Keimanan seorang Muslim dapat diukur dengan bagaimana seorang Muslim menjalani kehidupannya sehari-hari sesuai dengan tuntunan Al Qur’an dan hadits. Dalam konteks ekonomi, seorang Muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik saja. Yaitu halal baik halal menurut sifat zat, cara pemrosesan, dan cara mendapatkannya.

Mengkonsumsi barang dan jasa yang halal saja merupakan bentuk kepatuhan manusia kepada Allah SWT, sebagai balasannya, manusia akan mendapatkan pahala sebagai bentuk berkah dari barang dan jasa yang dikonsumsi teori konsumsi Islam mengajarkan untuk membuat prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. “Urutan prioritas kebutuhan tersebut adalah: *dharuriyāt* (primer), *hajjiyāt* (sekunder), dan *taḥsiniyāt* (tersier)” Kebutuhan *dharuriyāt* mencakup: agama (*dīn*), kehidupan (*nafs*), pendidikan (*‘aql*), keturunan (*nāsl*), dan harta (*māl*).

Kebutuhan *hajjiyāt* adalah segala sesuatu yang oleh hukum syara tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok keperluan manusia di atas, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesempitan (*musyaqah*)



atau berhati-hati (*iḥtiyāt*) terhadap lima hal tersebut. Tingkatan kebutuhan selanjutnya adalah *taḥsiniyāt*. Tingkatan kebutuhan ini memiliki fungsi sebagai penambah keindahan dan kesenangan hidup. Urusan *taḥsiniyāt* dalam konsumsi bisa dengan memberikan sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian, bersopan santun dalam melakukan makan dan minum, konsumsi segala sesuatu yang bersih, tidak mengandung penyakit, dan lain sebagainya.

Kebutuhan *taḥsiniyāt* hanya boleh dipenuhi setelah kebutuhan *ḍharuriyāt* dan *hajjiyāt* terpenuhi lebih dulu. Sepintas, prioritas pemenuhan kebutuhan tersebut tidak berbeda dengan prioritas pemenuhan kebutuhan yang ada di dalam teori konsumsi ekonomi sekuler, namun jika diperhatikan lagi, kebutuhan *ḍharuriyāt* (primer) mengandung unsur-unsur yang berbeda dengan kebutuhan primer yang ada di teori konsumsi ekonomi sekuler. Perbedaan tersebut adalah kebutuhan seseorang untuk beribadah.

Teori konsumsi ekonomi sekuler hanya mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup selaras, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Sehingga kebutuhan untuk beribadah termasuk dalam kebutuhan *ḍharuriyāt* (primer). Terdapat dua hal yang mendasari seseorang dalam berkonsumsi, yaitu kebutuhan dan keinginan. Pemenuhan terhadap sesuatu yang dibutuhkan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan

menambah kepuasan psikis di samping manfaat lainnya.

### C. Konsumerisme

Banyak ahli yang sudah mengungkapkan pandangannya tentang apa itu konsumerisme. Menurut Collin Campbell dalam (Marina 2017), konsumerisme adalah kondisi sosial yang terjadi saat konsumsi menjadi pusat kehidupan banyak orang dan bahkan menjadi tujuan hidup, dan ketika semua itu terjadi segala kegiatan hanya berfokus pada pemenuhan konsumsi. Dapat disampaikan bahwa konsumerisme adalah aliran atau paham yang mengubah perilaku manusia untuk melakukan sebuah kegiatan konsumen atau membeli atau memakai barang-barang secara berlebihan tanpa melihat nilai gunanya.

Gaya konsumerisme juga dapat diidentifikasi pada dua sifat yang mendominasi pada paham konsumerisme tersebut yaitu berlebihan, tidak rasional, berorientasi pada kepuasan dan pengakuan diri. Dalam konsumerisme, perilaku konsumen mudah terbujuk oleh promosi dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan, lebih memilih barang-barang bermerek yang sudah dikenal luas tanpa melihat keterjaminan mutu produk itu sendiri, dan memilih barang tidak berdasarkan kebutuhan melainkan keinginan dan gengsi.

Konsumerisme di era digital tidak hanya berpatok pada barang yang berwujud, tetapi jasa juga sudah bisa menjadi suatu konsumerisme. Jika dahulu pasar tidak terlalu mementingkan bagaimana cara atau strategi untuk membuat konsumen tertarik terhadap produknya, berbeda dengan era sekarang dimana semua produsen berlomba-lomba untuk memproduksi barang yang membuat

konsumen tertarik dan ingin memiliki produk tersebut. Konsumerisme juga bisa dianggap oleh orang-orang sebagai ajang untuk berpamer atau menyombongkan diri. Ketika seorang bisa membeli sebuah barang yang bermerek, dan mendapatkan sebuah penghargaan atau pujian dari sesama akan termotivasi untuk selalu membeli produk yang sedang trend agar mendapatkan pujian bahwa dia bisa memenuhi keinginannya.

Menurut Sutisna dalam Fauzia dan Riyadi (2014:185) seorang konsumen tertarik untuk melakukan transaksi pembelian dikarenakan faktor budaya, sosial, personal dan psikologi. Juga di dalam membuat keputusan untuk membeli suatu produk ataupun jasa, ada beberapa hal yang memengaruhi dan mendorong seseorang untuk melakukan pembelian. Salah satunya suatu pemasaran yang agresif dan juga adanya iklan-iklan yang persuasif.

Dengan teknologi di era sekarang yang sudah sangat berkembang, tingkat konsumerisme pun juga meningkat. Penyebabnya karena banyak produsen yang sudah menjajakan barang dagangannya secara online. Platform yang berkembang, sudah menyediakan semua kebutuhan hidup manusia, mulai dari kebutuhan individu hingga kebutuhan rumah tangga.

Konsumerisme yang berlebihan dalam kehidupan dapat menyebabkan beberapa masalah yang cukup serius apabila tidak ditangani dengan baik dan benar. Apalagi di era teknologi yang semakin memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan, membuat orang menjadi hedonism.

Kurniawan (2017) dalam penelitiannya, mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif:

1. Pembeli ingin tampak berbeda dari yang lain, kebanyakan sifat konsumtif muncul karena pembeli ingin memiliki barang yang tidak dipunyai orang lain, Alhasil pembeli pun akan mencari barang yang langka atau *limited edition* tentu saja harganya pun juga pastinya sangat mahal.
2. Kebanggaan karena penampilan dirinya, sifat konsumtif juga biasa terjadi karena rasa kebanggaan yang berlebih terhadap penampilan. Biasanya banyak diantaranya ada orang akan percaya diri bila memiliki barang-barang mewah dan selalu update atau terbaru.
3. Ikut-ikutan, ada juga sifat orang yang ikut-ikutan dengan orang lain sehingga apapun itu akan selalu dibeli dan ingin selalu memiliki barang-barang yang sedang terkenal seiring perkembangan zaman.
4. Menarik perhatian dari orang lain, adalah salah satu yang paling berpengaruh terhadap perilaku konsumtif seseorang, biasanya orang yang selalu ingin menarik perhatian orang lain pasti memiliki cara, salah satunya yaitu memiliki barang-barang yang *up to date*. Kecenderungan orang-orang akan memaksimalkan kegiatan belanja mereka bukan lagi sesuai kebutuhan primer sehari-hari akantetapi sesuai selera mereka masing-masing (tersier).

Menurut Arif (2017:206) Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan

tersebut martabat manusia bisa meningkat dan manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang halal dan baik secara wajar serta tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan dibolehkan selama hal itu mampu menambah masalah dan tidak mendatangkan kemudharatan. Dilanjutkan bahwa, konsumsi berlebih-lebihan merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan *isrāf* (pemborosan) atau *tabzīr* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna).

Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yaitu pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan, Januari (2016:31) menyatakan hal yang sama dengan sebutan prinsip pertengahan, umat Islam ditetapkan untuk menghabiskan dan mengonsumsi barang dalam pertengahan. Pada satu sisi manusia bersikap dermawan, tetapi pada saat yang bersamaan mereka juga tidak boleh berlebihan, baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun tanggungan mereka. Prinsip pertengahan berlaku untuk belanja konsumsi barang dan konsumsi jasa pada berbagai tingkat kebutuhan.

Para fuqaha telah membagi tingkat konsumsi menjadi tiga tingkatan utama yaitu, primer (*dharūriyāt*), sekunder (*ḥajiyāt*) dan tersier (*taḥsīniyāt*). Pemenuhan konsumsi primer dimaksudkan untuk mewujudkan kelangsungan hidup meliputi makanan, tempat tinggal, agama, pakaian dan pernikahan. Pemenuhan konsumsi sekunder untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar kehidupan, mencakup barang dan jasa yang masih dihitung sebagai kebutuhan



dasar meskipun tidak dalam hal jenis, jumlah dan kualitas yang sangat dibutuhkan seperti pada kebutuhan primer. Pemenuhan konsumsi tersier dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan lebih nyaman dan menyenangkan, termasuk di dalamnya adalah barang mewah. Seluruh tingkat kebutuhan tersebut harus diwujudkan oleh konsumen muslim dengan memperhatikan prinsip pertengahan.

Dapat disimpulkan bahwa konsumerisme dalam perspektif Islam dapat dimaknai sebagai perilaku konsumsi yang sangat bertolak belakang dengan prinsip perilaku konsumsi yang diajarkan dalam Islam. Konsumerisme adalah perilaku konsumsi konvensional yang memiliki ciri konsumen yang berkehendak bebas tanpa batas, berlebihan, tidak rasional, berorientasi pada kepuasan dan pengakuan diri. Dalam pandangan Islam, konsumerisme dilarang karena termasuk ke dalam perilaku berlebih-lebihan, hanya berorientasi pada kepuasan duniawi dan menumbuhkan sifat sombong. Islam mengajarkan perilaku konsumsi yang menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek, sesuai kebutuhan dan memiliki nilai manfaat sesuai dengan rasionalitas, yang berarti bahwa jika memahami betul konsep pola konsumsi yang diajarkan oleh Islam maka manusia dapat membatasi keinginannya sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang berujung pada terkikisnya perilaku boros, kikir dan sombong.

### BAB III

#### KONSEP KESEIMBANGAN KONSUMSI DALAM QS. AL-FURQĀN : 67

#### TEORI MA 'NĀ CUM MAGHZĀ

##### A. Makna Historis (Al-Ma' nā Al-Tārikhī)

Usaha dalam mencari makna awal dari QS. Al-Furqān ayat 67, yakni dengan melakukan analisis bahasa atau *linguistik* agar mendapatkan pemahaman secara menyeluruh. (Bintang 2021) dengan memulai tahap awal ini yaitu mengkaji kebahasaan dari QS. Al-Furqān :67, penulis akan mempunyai gambaran awal mengenai *term* tersebut yang nantinya akan di kembangkan melalui *konteks intratekstualitas* dan *intertekstualitas* sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca.

QS. Al-Furqān ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (Kemenag 2010)

Saat menganalisis teks, langkah pertama adalah menganalisis jumlah kalimat yang dikandungnya. Berdasarkan pembagian kata dari kalimat-kalimat yang ada, terdapat beberapa struktur kalimat yang berbentuk *Ismiyah* dan *Fi'liyah*. Dimana satu kalimat berbentuk susunan *fi'liyah* dan dua kalimat berbentuk susunan *ismiyah*. Susunan kata tersebut yaitu pertama **وَالَّذِينَ إِذَا**

أَنْفَقُوا (susunan kalimat *Ismiyah*). Kedua, لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا (susunan kalimat *fi'liyah*). Ketiga, وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (susunan kalimat *ismiyah*). (Fauzan Zenrif 2008)

Kemudian pada kata الَّذِينَ terbentuk dari kata *isim mausūl*, setelah *isim mausūl* harus ada *shīlah* yang berupa jumlah *fi'liyah*, yaitu pada kata إِذَا أَنْفَقُوا dan mengandung *domīr* yang sesuai dan kembali pada *isim mausūl*, karena *isim mausūl* nya adalah *mudof jamá muzakar* dari الَّذِينَ. Hal tersebut merupakan artian bahwa anjuran yang ditujukan kepada umat Islam sebagai subjek supaya tidak berlebihan dalam membelanjakan hartanya serta tidak kikir dalam memenuhi kebutuhannya, atau berlaku seimbang di antara keduanya. (Jalaluddin Abdurrahman 2007)

Ayat tersebut merupakan salah satu gambaran dari kegiatan ekonomi untuk berlaku seimbang. Yaitu pemenuhan kebutuhan seperlunya dan tidak berlebihan dalam membelanjakan harta supaya terpenuhinya kebutuhan hidup. Pada ayat tersebut di sebutkan kata أَنْفَقُوا , kata يُسْرِفُوا , kata يَقْتُرُوا dan kata, قَوَامًا. Pada keempat ayat tersebut telah menjadi fokus dalam kajian ayat 67 QS. Al-Furqān, karena saling memiliki hubungan dalam penggunaan atau pengeluaran dalam berekonomi. (Muhazir 2021)

Pada kata **انْفَقُوا** di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan beberapa variasi kata, yaitu kata **انفق** disebutkan sebanyak dua kali yang ada pada QS. Al-Kahfi :42 dan QS. Al-Hadīd :10. Kemudian pada kata **انفقتم** dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak empat kali yang ada pada QS. Al-Baqarah: 215 dan 270, QS. Sabā: 39, QS. Al-Mumtahanah: 11.

Pada bentuk kata **يُسْرِفُوا** digunakan hanya satu kali dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. Al-Furqān: 67. Namun, kata ini digunakan dalam Al-Qur'an dalam beberapa bentuk yang berbeda seperti, kata **أَسْرَفُوا**, **تُسْرِفُوا** dan **أَسْرَفَ**. Pada kata **تُسْرِفُوا** disebutkan sebanyak dua kali dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. Al-An'am: 141 dan QS. Al-A'raf: 31. Kemudian pada kata **أَسْرَفُوا** hanya disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. Az-Zumār: 53. Dan yang terakhir yaitu pada kata **أَسْرَفَ** disebutkan hanya ada satu kali dalam Al-Qur'an yaitu QS. Thahā: 127. (Abdu Al-Baqy 1987)

Kata **يُسْرِفُوا** di ambil dari kata **سرف** berarti yang melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang memberi nafkah dan yang diberi nafkah. Pada dasarnya orang yang ingin memberi nafkah, mencari nafkah atau

membelanjakan hartanya tidak boleh untuk bersikap berlebihan, karena beda usia seseorang maka berbeda pula harta yang ia dapatkan.

Kata **يَقْتَرُونَ** merupakan lawan dari **يُسْرِفُونَ** yang berarti seseorang dalam memberi sesuatu selalu kurang dari apa yang dapat diberikan sesuai dengan keadaan pemberi atau penerima. Pada kata tersebut mengisyaratkan bahwa hamba-hamba Allah itu memiliki harta benda, sehingga mereka memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan pribadi. Maka dari itu mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak dari harta tersebut. Kata **يَقْتَرُونَ** digunakan hanya sekali dalam Al-Qur'an, yaitu terdapat pada ayat yang akan dibahas tentang larangan berlaku boros dalam membelanjakan harta atau saat berekonomi. Walaupun bentuk kata ini hanya digunakan satu kali dalam Al-Qur'an, tetapi pada kata **يَقْتَرُونَ** terdapat bentuk yang berbeda, yakni **قَتَارَاتِن**, **قَتَارَاتِن** dan **قَتَوَارَا**.

Pada kata **قَوَامًا** yang memiliki arti seimbang, sewajarnya, adil.

Berdasarkan hal tersebut Allah SWT dan Rasul SAW, mengajarkan manusia untuk bisa memelihara hartanya, tidak berlaku boros dan juga tidak menahannya sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga atau siapa yang membutuhkan. Oleh karena itu setiap manusia haruslah terus menggunakan hartanya dengan hidup yang sederhana dan seimbang.



Memelihara sesuatu yang baik termasuk harta sehingga selalu tersedia dan berkelanjutan, merupakan perintah agama. (Rozali I 2017)

Bersikap moderasi atau sikap tengah-tengah disini maksudnya adalah saat kondisi normal atau umum. Apabila situasi menghendaki penafkahan sampai seluruh harta maka, moderasi tersebut tidak berlaku. Sayyidina Abu Bakar ra menafkahkan seluruh hartanya dan Sayyidina Utsman ra menafkahkan setengah dari miliknya saat mobilisasi umum dalam rangka persiapan perang. Hal tersebut dikarenakan berjihad menuntut pengerahan semua kemampuan, yang mengakibatkan tujuannya tercapai. Dengan kata lain moderasi atau seimbang itu hendaknya dilihat dari kondisi masing-masing orang dan keluarga serta situasi yang sedang di hadapi. (Janna Ego 2018a)

Dapat disimpulkan bahwa, pada ayat tersebut memiliki banyak pengajaran yang menuntut manusia untuk membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhan, tidak berfoya-foya (boros) serta *bakhil* (kikir). Selain itu juga, manusia diperbolehkan untuk mengumpulkan hartanya agar mendapati hidup yang layak serta tentram kedepannya. Tetapi harta tersebut tidaklah untuk membuat manusia buta dan berlaku kikir sampai takut untuk mengeluarkan harta yang mestinya untuk dikeluarkan.

Dr. H. Azhari Ahmad Tarigan, M.Ag, menjelaskan bahwa QS. Al-Furqān ayat 67 mempunyai keterkaitan yang erat dengan istilah **الإقتصاد** dan **المقتصد**.

Kedua kata tersebut mengandung arti penghematan dan tidak berlebih-lebihan. Yang berarti bahwa ayat ini mengajarkan umat Muslim untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta mereka. (Syaparuddin

2010b)

Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya, bahwa nilai tersebut dan tempatnya dalam Islam, ketika beliau menempatkan sifat sederhana sebagai salah satu bagian dari kenabian.

السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ

“Perangai yang baik, sikap kehati-hatian dan tidak berlebihan (iqtishad) merupakan bagian dari dua puluh empat bagian kenabian” (Hasan, HR. Tirmidzi).

Begitu juga diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz

إن من أحب الأمر إلى الله عز وجل القصد في الغنى والعفو في المقدره

“Di antara urusan yang dicintai Allah azza wa jalla adalah sederhana dalam kekayaan dan afwa dalam kemampuan.” (H.R. Tirmidzi)

Kata العفو adalah harta yang berlebih, sebagaimana terdapat dalam

QS.Al-Baqarah ayat 129, tentang anjuran untuk menafkahkan atau memberikan harta yang lebih dari pada keperluan diri. Anjuran bertindak hemat juga didukung oleh riwayat berikut:

ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد

“Tidak rugi orang yang beristikharah, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat”. (Dhaif, HR. At-Tabrani)

Dalam Tafsir al-Maraghi dan Tafsir An-Nur menjelaskan tentang bagaimana sifat seorang mukmin dalam membelanjakan dan menggunakan harta yang dimilikinya seperti yang telah Allah wahyukan dalam ayat tersebut.

(Maraghi 2004) Hamba Allah yang beriman sejati tidak melewati batas atau melebih-lebihkan pengeluaran kekayaannya. Mereka juga tidak berperilaku buruk dengan diri mereka sendiri dan keluarganya serta menjalani kehidupan yang seimbang dan tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Tidak sampai disitu saja ayat ini juga memuat nasehat Rasulullah kepada para pengikutnya agar berhemat dalam pengelolaan hartanya sehingga dapat menyisihkan pendapatannya untuk melaksanakan amalan sunnah. (Fauzan Zenrif 2008)

Kajian *intratekstualitas* dapat dilihat dan dikaji dari ayat lain, yang berhubungan dengan QS. Al-Furqān ayat 67 mengenai keharusan untuk bersikap seimbang atau hemat dalam membelanjakan harta, yaitu pada QS. Al-Isrā ayat 26 :

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isrā’: 26) (Agama RI 2011)

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah: 272) (Kemenag 2010)

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۖ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ

بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: “Dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Anfāl : 63)(Kemenag 2010)*

Pada QS. Al-Isrā ayat 26, Al-Baqarāh ayat 272 dan Al-Anfāl ayat 63 menjelaskan tentang penggunaan harta dengan cara berhemat dalam pembelanjaan. Yang dimaksud hemat dalam pembelanjaan dalam QS. Al-Furqān ayat 67 yakni dimana hemat dalam pembelanjaan itu tidak boleh boros dan juga kikir atau harus berlaku seimbang. (Jalaluddin Abdurrahman 2007)

Dalam konteks قَوَامًا mengarahkan umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, walaupun dalam pengeluaran menurut Syar’i atau agama boleh seperti berbelanja pakaian, makanan, peralatan atau perlengkapan keluarga itu perlu, tetapi tetap masih dalam batas kewajaran yang tidak berlebih-lebihan atau seimbang. (Nassiru Abbas 2010)

Kajian *Intertekstualitas* dapat dilihat dari konteks pembelanjaan yang sebenarnya dekat dengan term keborosan, sehingga banyak orang yang membelanjakan hartanya kepada hal-hal yang tidak diperlukan. Dalam hadis dijelaskan bahwa :

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya

kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, *tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya*, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya” (Hadis Sahih) (Riwayat At-Tirmidzi Wad-Darimi)

Hadits yang agung ini menunjukkan kewajiban mengatur pembelanjaan harta dengan menggunakannya untuk hal-hal yang baik dan diridhai oleh Allah, karena pada hari kiamat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang mereka belanjakan sewaktu di dunia. Dalam hadits lain Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Sesungguhnya Allah tidak menyukai bagi kalian tiga perkara...(di antaranya) idho’atūl māl (menyia-nyiakan harta)*. Arti “*idho’atūl māl*” (menyia-nyiakan harta) adalah menggunakannya untuk selain ketaatan kepada Allah *Ta’ālā*, atau membelanjakannya secara boros dan berlebihan (An-Nawawi 2010)

Dalam QS. Al-Furqān ayat 67 itu memberikan perintah bagaimana dalam melakukan ekonomi harus berlaku sederhana, berlebihan dalam konteks tersebut yakni bersifat *universal* dalam setiap aktivitas. Pada satu sisi kita di anjurkan untuk menafkahkan harta kita, dan di satu sisi lagi Allah telah menjelaskan tentang pahala bagi yang mau menafkahkan hartanya kepada orang lain dengan landasan karena Allah dan tidak berlebihan. (Muhazir 2021)

## **B. Signifikansi Fenomenal Historis (*Al-Maghzā Al-Tārikhī*)**

Pada segi kronologis sejarah (*konteks mikro*), *Al-Maghzā Al-Tārikhī* sebenarnya Al-Qur’an diturunkan karena terdapat adanya sebab, tidak ada sebab dan juga ada yang diturunkan setelah terjadinya peristiwa yang perlu untuk dijawab. Dari susunan kata *Asbāb* dan *Nuzūl* atau yang sering disebut dengan Asbabun Nuzul merupakan bentuk jamak dari sebab yang berarti hakiki



yang menunjukkan sesuatu yang dengannya di capai sebuah tujuan dan maksud. (M. Abdullah 2011) Dalam penelitian ini penulis tidak menemukan sebuah informasi tentang asbabun nuzul QS. Al-Furqān ayat 67 baik dari sumber internet, buku, kitab maupun dari sumber informasi lainnya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya penjelasan mengenai sejarah atau sebab turunnya ayat.

Berdasarkan hal di atas, walaupun QS. Al-Furqān ayat 67 turun tanpa adanya sebab, tetapi ia hanya sebagai peringatan dan pembelajaran bagi manusia agar menghindari dari sifat-sifat yang sudah terkandung didalamnya. Dengan maksud agar terhindar dari hamba yang melampaui batas dalam melakukan ekonomi, dan diharuskan bagi setiap manusia untuk hidup secara sederhana yang berarti berada di tengah-tengah atau seimbang, tidak boros dan juga kikir. (Zaka Al-Farisi 2009)

Dari segi kronologis sejarah (*konteks makro*), kehidupan dengan perilaku tidak seimbang dalam membelanjakan hartanya atau bersikap boros dan juga kikir sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa QS. Al-Furqān ayat 67 menggambarkan kondisi masyarakat arab pra-Islam yang hidup dalam serba kelebihan, baik dalam harta maupun dalam berpakaian seperti yang disabdakan nabi ketika melihat salah seorang yang berlebihan.

Kondisi masyarakat Arab yang hidup bermewah-mewahan dan memiliki watak yang keras dan juga sikap yang menantang ajaran rasul. (Khariri Hitti 2005) Berbeda dengan masyarakat Madinah yang menghargai dan menghormati kerasulan Muhammad, serta menjauhi dari kebiasaan yang

menyimpang dari ajaran Islam dan menghamburkan uang untuk membeli khamar. (Ali Ashabuni 2001) Budaya Arab yang senang berfoya-foya, menjadikan Arab sebagai wilayah yang penuh dengan kebebasan. Hal tersebut dapat dilacak dari beberapa ayat dan hadis nabi yang menjelaskan tentang kondisi *sosio-cultural* Arab itu sendiri.

Kondisi tersebut yang menjadikan alasan turunnya QS. Al-Furqān: 67 dengan tujuan untuk menghapus sikap boros dan berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, serta pakaian. Meskipun Rasul SAW sudah memberikan contoh mengenai bagaimana pola hidup yang sederhana, tidak berlebihan dan seimbang, tetapi tetap saja budaya sebelumnya tidak bisa dihilangkan begitu saja. Maka dari itu ayat ini turun untuk menjelaskan dan mengajarkan bahwa dilarangnya berbuat kikir dan berlebihan serta anjuran bersikap seimbang. (Muhazir, 2021.)

Dalam konteks tersebut juga menjelaskan bahwa sistem penataan dan pengelolaan keuangan sangat diperhatikan oleh Al-Qur'an. Hal tersebut dikarenakan menyangkut tentang kebutuhan serta kestabilan ekonomi, dalam sistem ekonomi kita juga harus paham bagaimana pengeluaran dan pemasukan agar menghasilkan keselarasan, dimana pengeluaran tidak boleh melebihi pemasukan. Solusi yang harus dipakai yaitu dengan bersikap seimbang yakni bagaimana upaya pengendalian pengeluaran yang tidak berlebihan dengan kebutuhan yang dibutuhkan. (Khariri Hitti 2005)

Pada QS. Al-Furqān : 67 menjelaskan tentang sikap seorang ulama yang bernama Ibadur Rahman dalam hidup sehari-hari, yakni ketika ia

membelanjakan hartanya, ia tidak sembarangan, royal dan berlebihan dalam proporsinya. Tetapi tidak juga sebaliknya, yakni kikir (*bakhl*), melainkan ia bersikap sama tengah. Saat mencari harta benda ia berusaha untuk menjaga kehormatan diri. Karena baginya mencari harta benda adalah untuk digunakan sebagai mana mestinya, bukan mencari harta yang harus diperbudak oleh harta itu sendiri. Oleh karena itu dari kedua sikap tersebut terhadap harta merupakan akibat yang tidak “*stabil*”. (Janna Ego 2018)

### C. Signifikansi Fenomenal Dinamis (*Al-Maghzā Al-Mutaharrik*)

Pada pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam, sangat ditekankan perhatiannya pada pengembangan sumber daya ekonomi, sekaligus pemberdayaan alam guna meningkatkan harkat dan martabat manusia. Hal tersebut tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan material, tetapi pada kebutuhan dan persiapan menuju kehidupan akhirat. (Syaparuddin 2010) Berbicara mengenai ekonomi merupakan suatu hal yang cukup kursial di setiap kehidupan. Ekonomi identik dengan keuangan atau harta yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan semestinya.

Berdasarkan latar belakang turunnya QS. Al-Furqān : 67, dapat diketahui bahwa dalam menciptakan ekonomi yang seimbang, Rasulullah telah membuat kebijakan salah satunya yakni dengan menentukan arah aktivitas kegiatan ekonomi pada sektor perdagangan yang menerapkan prinsip kejujuran dan keseimbangan dalam bertransaksi. Selain itu larangan dalam melakukan riba (segala kegiatan transaksi jual-beli bersifat ketidakpastian), yaitu faktor mempertahankan pendapatan pasar, menjaga stabilisasi jiwa para

pebisnis serta menurunkan tingkat kezaliman dalam aktivitas perdagangan. Sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak yang positif pada angka pengangguran dan dapat mendorong keseimbangan dalam kegiatan perekonomian.(Saifulloh 2006)

Dalam menjaga kesejahteraan tersebut, Rasulullah menjadikan diri-Nya sebagai model supaya dilihat dan dicontoh oleh para sahabat. Pada pencapaian ketenangan jiwa dalam menjauhi diri dari tuntutan dunia beserta kemewahannya. Rasul selalu memberikan motivasi kepada para sahabatnya dan memberikan wadah kepada para pemuda untuk selalu mengasah ketrampilannya, karena salah satu cara untuk menciptakan kesejahteraan dalam perekonomian dibutuhkan kerukunan masyarakat terutama para pemuda untuk menjadikan generasi yang baik.(Chapra 2000)

Beliau memberikan contoh dalam kesabaran dan ketabahan yang begitu sulit jika dilakukan oleh manusia biasa. seperti pada suatu saat Rasulullah berkunjung ke Madinah selama tiga hari, keluarga beliau tidak mendapatkan makanan roti gandum. Hal seperti itu tidak jarang dialami oleh Rasulullah, apalagi ketika sedang dalam masa sulit akan persediaan makanan. pada kejadian tersebut, bukan berarti bahwa Rasul tidak mempunyai keberuntungan materi dunia, akan tetapi seperlima dari hartanya ia bagikan kepada umat Islam di Madinah.

Setelah Rasulullah wafat, terciptanya masa Khulafa'ur Rasyidin dan Abu Bakar adalah khilafah pertama yang dipilih oleh kaum muslim. Setelah berjalan di kekhalifahannya selama enam bulan, Abu Bakar pindah ke pusat

Madinah dan pada saat yang sama Baitul Mal dibangun. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian masyarakat madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan kebenaran perhitungan zakat, sehingga beliau membuat langkah strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari seluruh umat Islam. Konsep yang sama digunakan dalam pembagian harta Baitul Mal yaitu jumlah yang sama diberikan kepada sesama sahabat Nabi Muhammad SAW. (Saifulloh 2006)

Pada masa Umar Bin Khattab, ekonomi Islam saat itu mengalami banyak sekali persoalan yang menjadi kebijakan Umar terkait perekonomian Islam yaitu pertama, pendirian lembaga Baitul Mal yang berfungsi sebagai implementasi kebijakan keuangan Negara Islam, dan khalifah adalah pihak yang telah melaksanakannya. Kedua, pajak pemilikan harta dan zakat.

Ekonomi Islam dibawah Utsman Bin Affan, saat itu mengelola dan mengembangkan sistem ekonomi yaitu dengan mengadakan empat perjanjian dengan Negara yang ditaklukan tersebut, selain itu dengan mempertahankan sejumlah sistem bantuan dari kompensasi finansial serta membagikan sejumlah uang kepada berbagai orang. Dan pada masa Ali Bin Abi Thalib, dalam pemerataan distribusi, pemilik hutan dikenakan pajak sebesar 4000 dirham dan mempersilahkan Abas untuk mengumpulkan zakat atas sayuran segar yang akan digunakan untuk memasak. Ali menjelaskan bahwa yang melakukan pemerataan adalah prinsip bahwa uang rakyat dibagi rata menurut kemampuannya. (Saifulloh 2006)

Dalam era kekinian, perbedaan ekonomi antar daerah sejak orde baru



sampai tatanan reformasi terus berlanjut. Meskipun upaya pemerintah terus berlanjut dalam mengurangi masalah perbedaan ekonomi, namun hal itu masih terus terjadi. Perbedaan tersebut berkaitan pada strategi pembangunan Indonesia yang bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi sejak periode orde baru. Tujuan pembangunan diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pemerintah tidak melihat pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh daerah Indonesia. Dalam tindakannya, pemerintah hanya menentukan target tingkat pertumbuhan yang akan dicapai, tetapi tidak menentukan target mengenai tingkat pemerataan. (Rahman Ibrahim 2017)

Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas, merupakan pertumbuhan yang tidak terkendali serta adanya penguasaan ekonomi yang tidak seimbang. Pertumbuhan ekonomi seperti itu akan menjadikan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan lebih terbuka. Pada kondisi tersebut semakin dipersulit dengan adanya arus investasi asing yang cenderung monopoli dan tidak menimbulkan mata rantai ekonomi baru yang bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi tingkat bawah. (Rahman Ibrahim 2017)

Dalam menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan, pemerintah selalu berusaha untuk menurunkan kesenjangan ekonomi dan angka kemiskinan dengan menentukan berbagai solusi kebijakan. Akan tetapi usaha tersebut belum tercapai, bahkan cenderung tidak segera turun. Hal tersebut dikarenakan masih tinggi biaya program pemerintah, sehingga tidak dapat terjangkau oleh daerah yang ekonominya masih rendah. Selain itu pada zaman sekarang

terdapat pasar modern seperti supermarket atau Mall, dan juga pasar online. sehingga tidak jarang orang yang meninggalkan kegiatan ekonomi pada pasar tradisional.

Dari permasalahan di atas kembali lagi pada teori yang mengatakan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Biqr Ash-Sadr menjelaskan bahwa, manusia akan berhenti mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa, apabila kepuasan terhadap barang tersebut sudah berkurang, tetapi akan muncul keinginan baru ketika melihat barang atau jasa yang menurutnya bagus. (Biqr Ash-Shadr 2008) Seperti contoh, manusia akan berhenti minum apabila dahaganya sudah terpenuhi dan akan berhenti makan jika ia sudah merasa kenyang tetapi akan melakukan kegiatan yang sama ketika ada minuman atau makanan yang lebih enak.

Sama halnya menentukan cukup ataupun tidak biaya belanja keluarga bukan ditentukan dari banyaknya jumlah dari pendapatan harta, karena berapapun pendapatan yang dianggarkan untuk kebutuhan, keinginan atau nafsu manusia tidak akan pernah puas dan akan selalu menuntut lebih. Seperti pada zaman sekarang, ketika akan membeli sesuatu sudah semakin mudah karna pasar sudah banyak yang berada di sekitar masyarakat, alat teknologi yang semakin canggih sehingga bisa melakukan ekonomi secara online. Maka dari itu dalam Al-Qur'an surat Al-Furqān ayat 67 sudah dijelaskan bahwasannya dalam membelanjakan harta tidak boleh berlebihan dan tidak pula kikir, yang berarti segala sesuatu yang dikeluarkan harus seimbang. Selaras dengan keseimbangan tersebut. (Setiawan 2020)

Pada saat ini, generasi milenial telah menghadapi serangkaian tantangan seperti penghasilan yang terbatas juga meningkatnya biaya hidup. Manusia zaman sekarang akan dihadapkan pada keputusan yang menentukan kebutuhan dan keinginan. Dalam hierarki maslow menyebutkan ada lima tahapan mengenai kebutuhan yaitu, kebutuhan psikologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi diri. Sedangkan dalam Islam, konsep hierarki kebutuhan dari maqashid as-syariah yang berlandaskan agama, jiwa, akal, keturunan. Kemudian harta terbagi pada tiga tingkatan yaitu, dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. (Hariz Sartono 2020)

Generasi milenial tentu dianjurkan untuk pintar, cerdas serta bijak dalam mengatur keuangan dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga terciptanya keseimbangan ketika ber-ekonomi dan hidup akan sejahtera. Sebagai generasi yang bijak, tidak perlu membandingkan rezeki yang di dapat dengan rezeki orang lain seperti kata pepatah yaitu “*seakan rumput tetangga lebih hijau*”, karena Allah SWT telah mengatur rezeki setiap makhluk nya. Pada kata terakhir QS. Al-Furqon : 67 di jelaskan bagaimana salah satu karakteristik dari seorang hamba Allah adalah tidak membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan **يُسْرِفُوا** dan tidak pula kikir **يَقْتُرُوا** keduanya harus seimbang **قواما** . Namun demikian, merekalah yang dapat mencari keseimbangan maupun jalan tengah dari kedua hal ini.

**الإسراف** dapat diartikan sebagai bentuk melebihi batas dalam

membelanjakan hartanya. Sebagai contoh, di zaman sekarang banyak seseorang yang ingin membeli baju baru dengan model yang sedang hits pada zamannya baik di toko langsung maupun di toko online. Dalam berbelanja tersebut sebenarnya cukup dengan mengeluarkan hartanya sebesar Rp. 250.000, namun individu tersebut justru mengeluarkan uang diatas Rp. 250.000 untuk membeli tas dan sepatu, padahal ia masih mempunyai tas dan sepatu yang masih pantas untuk di pakai. Maka, dia sudah melampaui batas (*Israf*) dari pembelanjaan ataupun berlebih-lebihan dalam menggunakan harta yang sudah cukup untuk Rp. 250.000 tersebut. (Setiawan 2020)

Begitu juga dengan **يَقْتَرُوا** atau kikir, yakni dimana seseorang telah melampaui hak dari harta yang seharusnya dia berikan. Sebagai contoh yaitu, ketika seseorang diharuskan membeli kebutuhannya yang mencapai Rp. 100.000. Akan tetapi ia hanya mengeluarkan hartanya sebesar Rp.50.000 untuk membeli kebutuhan tersebut. Atau ketika seseorang mempunyai cukup harta untuk membelikan teman-temannya makanan, namun ia hanya membeli makanan untuk dirinya sendiri. Maka hal yang dilakukan oleh seseorang tersebut termasuk dari **يَقْتَرُوا**, dimana harta yang ia keluarkan jauh dari hak nominal yang harus dikeluarkannya.

Oleh karena itu, seorang Islam yang baik harus menciptakan **قواما** atau keseimbangan untuk mendapatkan jalan tengah dari kedua hal tersebut.(Taslim 2013) Dimana telah dianjurkan untuk melihat mana yang

penting dan mana yang tidak penting untuk menjadi skala prioritas dalam menggunakan hartanya. Sehingga dapat digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dari hanya sekedar memenuhi keinginan. Seperti sabda Rasulullah Saw yang artinya

*“Tidak bergerak dua telapak kaki seseorang pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara, yaitu (1) tentang umurnya untuk apa dia habiskan, (2) tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, (3) tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan dalam hal apa dia belanjakan, (4) tentang badannya untuk apa dia rusakkan.”* (“HR. Tirmidzi dalam ‘Al-Jaami’ no.2316 dan di shahihkan oleh Al-Albani dalam ‘Shahihul Jaami’ no.7300,” t.t.)

Dalam hadis tersebut menunjukkan kewajiban mengatur pembelanjaan harta dengan menggunakannya untuk hal-hal yang baik dan diridhai Allah. Imam Asy-Syaukani juga menjelaskan makna seimbang atau jalan tengah dalam QS. Al-Furqān ayat 67 bahwa, manusia telah disyariatkan bersikap moderat yaitu sikap adil (seimbang) dalam membelanjakan hartanya. Mereka tidak boleh menahannya dan juga tidak boleh melebihi kebutuhannya. (Qayyim, t.t.)



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan :

1. Keseimbangan pada prinsip ekonomi yang dapat diambil dari ayat Al-Qur'an (meskipun tidak secara literal) lebih ditekankan pada konsep keseimbangan pada prinsip ekonomi yang berdasarkan pada kebijakan yang ditentukan pemimpin atau sekelompok orang, dan juga berdasarkan pada kesadaran dari manusia itu sendiri. Konsumerisme dalam perspektif Islam dapat dimaknai sebagai perilaku konsumsi yang sangat bertolak belakang dengan prinsip perilaku konsumsi yang diajarkan dalam Islam. Konsumerisme adalah perilaku konsumsi konvensional yang memiliki ciri konsumen yang berkehendak bebas tanpa batas, berlebihan, tidak rasional, berorientasi pada kepuasan dan pengakuan diri. Dalam pandangan Islam, konsumerisme dilarang karena termasuk ke dalam perilaku berlebihan, hanya berorientasi pada kepuasan duniawi dan menumbuhkan sifat sombong. Islam mengajarkan perilaku konsumsi yang menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek, sesuai kebutuhan dan memiliki nilai manfaat sesuai dengan rasionalitas, yang berarti bahwa jika memahami betul konsep pola konsumsi yang diajarkan oleh Islam maka manusia dapat membatasi keinginannya sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang berujung pada terkikisnya perilaku boros, kikir dan sombong.

2. Dengan menggunakan aplikasi teori *Ma'nā Cum Maghzā* dapat diketahui bahwa pada segi bahasa QS. Al-Furqān ayat 67 masih mempunyai keterkaitan dengan istilah “*al-iqtisād*” dan “*al-muqtaṣhid*”, yang berarti penghematan dan tidak berlebihan. Dari signifikansi historisnya dapat diketahui dari segi konteks makro yaitu menggambarkan kondisi masyarakat arab yang hidup bermewah-mewahan, memiliki watak yang keras dan suka berfoya-foya serta mempunyai sikap yang suka menentang ajaran Rasul. Seiring berkembangnya zaman, pada era kekinian konsep keseimbangan dalam ekonomi masih kurang adanya campur tangan dari pemerintah, yang menyebabkan masih banyak kesenjangan ekonomi yang terjadi di daerah Indonesia. Selain itu di zaman kekinian pasar tradisional sudah berkembang menjadi pasar modern dan dengan kemajuan alat teknologi memunculkan pasar online.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap QS. Al-Furqān ayat 67 dengan menggunakan aplikasi teori *Ma'nā Cum Maghzā*, ternyata banyak sekali hal menarik yang perlu dikaji. Banyak makna dan pesan-pesan yang terdapat di dalamnya yang perlu diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu peneliti menyarankan supaya penelitian terkait konsep keseimbangan dalam prinsip ekonomi dengan menggunakan teori *Ma'nā Cum Maghzā* ini terus dikembangkan. Di harapkan suatu hari nanti dapat mengetahui makna baru yang sesuai dengan zaman

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdu Al-Baqy. 1987. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fadhi Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung: Diponogoro.
- 'Abdu Al-Baqy, Muhammad Fuad. 1987. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fadhi Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung: Diponogoro.
- Abdullah Enan, Muhammad. 2017. "life and work Ibnu Khaldun, Kitab Bhavan: New Delhi, 1997 Dalam Indra Hidayatullah, Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga" vol 1, no 1 (Desember).
- Abdullah, Mawardi. 2011. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, Taufik (ed.). 1979. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Agama RI, Kementrian. 2011. "Al-Qur'an dan Tafsirnya," 547.
- "Al-Bahits Al-Qur'an (Quranic Reseacher) Kitab Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an dalam Genggaman. Dalam Kitab Tafsir Al-Baidhowi." t.t.
- "Al-Bahits Al-Qur'an (Quranic Reseacher) Kitab Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an dalam Genggaman. Dalam Kitab Tafsir Ibnu Abi Zumaini." t.t.
- "Al-Bahits Al-Qur'an (Quranic Reseacher) Kitab Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an dalam Genggaman. Dalam Kitab Tafsir Ibnu Utsmain." t.t.
- Ali Ashabuni, Muhammad. 2001. *Tafsir Ayat Al-Ahkami*. Beirut: Dar Al-Kutub.
- An-Nawawi. 2010. *Riyadhu Al-Shalihin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islami.
- Biqr Ash-Shadr, Muhammad. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. Jakarta: Penerbit Zahra.

- Chapra, M.Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. 1 ed. Jakarta: Gema Insani Press.
- Deliarnov. 2018. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Cet. 11. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fauzan. 2012. “Etika dalam Ekonomi Islam Pada Pandangan Filsafat Ilmu” vol.8 no.2 (Juni).
- Fauzan Zenrif, Muhammad. 2008. *Sintesis Paradigma Studi Al-Qur'an*. Malang: UIN Malang Press.
- Fink, Richard. 1982. *Supply Side Economics*. New York: University Publications of Amerika.
- Friedman, Milton. 1956. *Studies in The Quantity Theory of Money*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hamid, Arifin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hariz Sartono, Azka. 2020. “Bersikap Sewajarnya dalam Membelanjakan Harta,” 4–7.
- Heilbroner, Robert. 1975. *The Making of Economic Society*. Englewood Cliffs: New Jersey: Prantice Hall, Inc.
- Heilbroner, Robert L. 1961. *The Worldly Philosophers: The Lives, Times & Ideas of The Great Economi Thinkers*. New York: Simon & Schuster.
- Hidayat, Muhammad. 2010. *An Introduction to The Syariah Economic, Pengantar*

*Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

“HR. Tirmidzi dalam ‘Al-Jaami’ no.2316 dan di shahihkan oleh Al-Albani dalam ‘Shahihul Jaami’ no.7300.” t.t.

Jalaluddin Abdurrahman, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad. 2007. *Tafsir Jalalain*. Vol. vol 2. Jakarta: Haramain.

Janna Ego, Figa Nurul. 2018a. “Nilai Pendidikan Akhlak Yang Terkandung Dalam Al-Qur’an Surat Al-Furqon ayat 67-68 Dan Relevansinya Dalam Materi Pendidikan Islam,” 90–91.

———. 2019b. “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Yang Terkandung Dalam Al-Qur’an,” hlm. 106-107.

Kemenag. Q. 2019. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*. Jilid 1. Lentera Abadi.

Kemenag. Q. 2019. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*. Jilid II. Lentera Abadi.

Kemenag. Q. 2019. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*. Jilid VI. Lentera Abadi.

Kemenag. Q. 2019. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*. Jilid V. Lentera Abadi.

Kemenag. Q. 2019. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*. Jilid X. Lentera Abadi.

Kemenag. Q. 2019. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*. Jilid III. Lentera Abadi.

Khariiri Hitti, Philip. 2005. *History of The Arabs, trans, R. Cecep Lukman Yasin and*



*Dedi Slamet Riyadi*. Penerbit Serambi.

Lukman Fauroni, Muhammad. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Ekonomi dalam Etika Berbisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Maraghi, Al-. 2004. "Tafsir Al-Maraghi" VII: 302.

Monzer, Kahf. 1995. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhazir. 2021. "Ekonomi Dalam Kajian Al-Qur'an" Vol 4, No 2 (Juni): 162–69.

———. t.t. *Ekonomi Dalam Kajian Al-Qur'an*. 2021.

Nasrullah, Nashih. 2022. "Kikir dan Gaya Hidup Boros Menurut Al-Qur'an dan Hadis," Juni.

Nassiru Abbas, Amir Faishol Fath. 2010. *The Unity Of Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Qayyim, Ibnul. t.t. *Igaatsatul Lahfan*. Mawaaridul amaan.

Rahman, Afzalul. 1995a. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 1. Yogyakarta: Dana Bukti Wakaf.

———. 1995b. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bukti Wakaf.

Rahman Ibrahim, Hilmi. 2017a. "Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan" vol 40, no 55 (Maret): 3–6.

———. 2017b. "Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan" vol 40, no 55 (Maret): 17–19.

Rahmawati, Nur. 2020. "Konsep Keseimbangan Ekonomi Pada Mekanisme Pasar

dan Penetapan Harga dalam Perspektif Ibnu Khaldun,” hlm. 13.

Rozali I. 2017. “Konsep memberi nafkah bagi keluarga dalam islam” vol 6, no 2: 188–202.

Saifulloh, Edyson. 2006. “Pembangunan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Rasulullah” Vol 2 no 1 (Februari): 79.

Setiawan. 2020. “Membelanjakan Harta,” 7–8.

Slamet Akhmadi, Abu Kholish. 2006. “Prinsip-Prinsip Fundamental Ekonomi Islam” vol 4 no 1.

Smith, Adam. 1937. *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*. New York: Modern Library.

Syafii Antonio, Muhammad. 2001. *Banlk Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Cet. 1. Jakarta: Gema Islami.

Syamsuddin, Sahiron. 2017. *Ma’na Cum-Maghza Approach to The Qur’an: Interpretation of Q.S: 5:51, Advances in Social Science, Education and Humaities Research (ASSEHR) 137*. Atlantis Press.

———. 2020a. *Pendekatan Ma’na Cum Maghza atas Al-Qur’an dan Hadis: Menawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Cet. 1. Jl. Garuda, Gang Panji 1 no.335: Lembaga ladang kata.

———. 2020b. *Pendekatan Makna Cum Maghza atas Al-Qur’an dan Hadis*. Cet. Pertama. Jl. Garuda, Gang Panji 1 no.335: Lembaga ladang kata.

Syaparuddin. 2010a. *Ekonomi Islam*.

———. 2010b. “Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Berbagai Permasalahan Sosial Ekonomi” Vol 1, No 1: hlm. 1-19.

Taslim, Abdullah. 2013. "Mengatur dan Membelanjakan Harta," 13–16.

Tim Penulis FSEI. 2008. *Filsafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Turmudi, Muhammad. 2007. "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam" vol.18  
no.1 (Maret).

Zadzuli Suroso, Imam. 1999. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surabaya: Fakultas  
Ekonomi Universitas Airlangga.

Zaka Al-Farisi, Muhammad. 2009. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro.

Zakiyuddin. 2006. "Konsep Keadilan Ekonomi Dalam Al-Qur'an."



## Daftar Riwayat Hidup

### A. Identitas Diri

Nama : Rafika Putri Setyaningsih  
Nim : 1917501011  
Tempat/ Tgl Lagir : Purbalingga, 12 Maret 2000  
Alamat Rumah : Panican 18/06, Kemangkon, Purbalingga  
Nama Ayah : Soedrta (alm)  
Nama Ibu : Romlah  
Email : [rafikaputri1203@gmail.com](mailto:rafikaputri1203@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD N 2 Panican (2010)
- b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 4 Kemangkon (2013)
- c. SMA/SMK, tahun lulus : SMK Ma'arif Bukateja (2018)
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2019)

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Nuurul Qur'an Bukateja (2013-2019)
- b. Pondok Pesantren Fakhul Mu'in Purwokerto (2019-2022)

### C. Pengalaman Organisasi

- a. Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
- b. Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.

Purwokerto, 10 April 2023

**Rafika Putri Setyaningsih**  
**1917501011**